



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon
Barzah Latupono
- Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi
Adonia Ivonne Laturette
- Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
Richard M. Waas
- Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Yonna b. Salamor
- Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina
Steven Makaruku
- Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran
Veriena J. B. Rehatta
- Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Sabri Fataruba
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)
Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu
- Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia
Rory J. Akyuwen

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon, Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi, Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina, Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), dan Eksistensi Hak Milik Atas Tanah

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (<i>Outsourcing</i>) Di Kota Ambon Barzah Latupono	1
• Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi Adonia Ivonne Laturette	11
• Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Richard M. Waas	22
• Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Yonna b. Salamor	37
• Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina Steven Makaruku	43
• Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran Veriena J. B. Rehatta	54
• Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sabri Fataruba	59
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia) Margie G. Sopacua dan J. A. S. Titahelu	74
• Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia Rory J. Akyuwen	85

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI KEPADA KORUPTOR SUATU PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN CINA

Oleh: Steven Makaruku

ABSTRACT

Under the provisions of Law No. 31 Year 1999 jo Law No. 20 of 2001, the type of criminal sanctions can be imposed judges against the accused of corruption that is for people who commit criminal acts of corruption in Indonesia is Criminal Dead, Criminal Prison and Penal Supplement. Sanctions death penalty to corrupt when corruption was carried out on funding earmarked for coping with the hazards, national disasters, social unrest is widespread, the economic and monetary crisis management, and the repetition of acts of corruption. Under the provisions of this Article, the application of sanctions the death penalty for corruption imposed only if it is done in certain circumstances. In contrast to China, the Chinese government's commitment to eradicate corruption no doubt, not just a slogan or a rhetorical, because in the system of prevention of corruption in China when an officer was proved only accept bribes, then legal sanction given to him to till the death penalty. related to the implementation of sanctions Criminal die for actors in Indonesia and China, it is seen that political action imposition of capital punishment against perpetrators of corruption in Indonesia is still weak, while in China's political action imposition of capital punishment against the perpetrators of the crime of corruption is very strong due to the strong commitment of government to combating corruption. A strong commitment to prevent and combat corruption could prove the decrease of corruption

Keywords: *corruption, death penalty*

A. PENDAHULUAN.

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya.

Menurut **Bambang Poernomo** Korupsi merupakan suatu perbuatan curang (*vig bedorven*) dan tidak jujur (*onesrlijk*) yang bermula sebagai perbuatan jahat yang

memerlukan kemampuan berpikir (*inteligencia*), dengan pola perbuatan yang demikian itu paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di lapisan masyarakat¹. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹

<http://lentera-vita.blogspot.com/2009/10/materi-ku-liah-hukum-kejahatan-korupsi-1.html>

maka yang dimaksudkan dengan korupsi adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara.

Berdasarkan pengertian korupsi tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan adalah

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Persoalan korupsi di Indonesia tidak akan pernah selesai jika tidak ada kemauan yang tegas dari penguasa untuk memberantas korupsi yang terjadi selama ini. Korupsi di Indonesia mungkin adalah *by desain*, namun tidak jelas siapa yang mendesain korupsi tetap tumbuh subur di bumi pertiwi ini. Di satu sisi korupsi ingin diberantas, namun disisi lain korupsi itu menjadi lahan subur dan bahkan di pelihara oleh masyarakat dan penguasa itu sendiri.

Korupsi di Indonesia sangat komplek, dimulai dari perebutan atau pergantian kekuasaan dari satu rezim ke rezim lainnya dimulai dengan pola kecurangan atau korup, sampai pada pelaksanaan kekuasaan itu sendiri juga sarat dengan korupsi, sehingga tidak aneh jika korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas sampai tuntas. Pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bersifat parsial atau ditujukan kepada pihak-pihak tertentu saja, sedangkan mereka yang berada dilingkungan rezim yang sedang berkuasa cenderung tidak tersentuh oleh hukum, sehingga korupsi tetap berjalan sebagaimana mestinya².

Istilah *coruptio* sebenarnya mempunyai defenisi sangat luas, namun demikian dalam ensiklopedia *Grote Winkler Prins* 1977 menyatakan bahwa "*coruptio omkoping, noemt men het verschijksel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zongenaam niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen*". Sedangkan di Belanda sendiri telah ada Undang-Undang (*wet van 23 1967, stbl. 655*) yang mengancam pidana terhadap penyuapan yang diterima bukan oleh pegawai negeri³.

Dalam rangka penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), ada beberapa hal yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa diantaranya, perlunya kesamaan persepsi tentang pemberantasan korupsi dan standar pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Perlunya kesamaan persepsi dimaksud terutama perlunya ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999), dalam perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah mengatur berbagai ketentuan khusus diantaranya adalah sanksi pidana dan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yakni bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Tambahan. Sedangkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu

tindak-pidana-korupsi.html

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 5

² <http://fryma-hukumpidana.blogspot.com/2011/02/>

korporasi, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) undang-undang 31 tahun 1999

Untuk dapat diterapkan dengan benar sebuah sanksi (hukuman/ganjaran) yang pada akhirnya akan berimplikasi pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia maka diperlukan aturan atau hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut.

Hukum berfungsi mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Namun, tidak semua perbuatan manusia itu memperoleh pengaturannya. Hanya perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang menjadi perhatiannya⁴.

Dalam sebuah penegakan hukum, sanksi memainkan peranan yang sangat vital selain dari aparat dan sarana penegakan hukum itu sendiri. Karena hukum akan hanya menjadi sebuah macan ompeng yang tidak akan pernah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang seyogyanya dengan adanya hukum tersebut akan membuat manusia merasa lebih "aman". Adanya sanksi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebenarnya dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dipatuhi oleh masyarakat, yang menjadikan sanksi dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu dipatuhi oleh masyarakatnya adalah penguasa atau yang biasa disebut dengan istilah pemerintah.

Hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan

hukum yang ideal untuk menyelesaikan konflik dan perseteruan itu⁵.

Perkembangan pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi perlu untuk dikaji agar dapat diketahui sampai sejauh mana konsistensi ataupun visi para pembuat undang-undang dalam mengatur sanksi dalam pembuatan peraturan-undangan tentang tindak pidana korupsi.

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan baik dari segi pelaku tindak pidana atau subjek hukum maupun dari bentuk sanksi pidana yang akan diterapkan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula⁶. Hal senada juga dikemukakan oleh **Elwi Danil** bahwa Terdapat cukup alasan rasional mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*)⁷.

Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut

⁴ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 10

⁵ H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan ke I*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 1

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007, hal, 252

⁷ Elwi Danil, *KORUPSI. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2011, hal, 28

juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku⁸.

Terkait dengan sanksi kepada para koruptor, Pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan dengan memaksimalkan hukuman bagi koruptor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dimana dalam pasal ini sanksi hukumnya adalah hukuman mati, bilamana tindakan korupsi itu dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi hanya dijatuhkan apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.

Berbeda halnya dengan Cina, komitmen pemerintah Cina dalam memberantas korupsi tidak diragukan lagi, bukan hanya slogan atau retorika belaka, seperti yang terjadi di Indonesia, akan tetapi dibuktikan dengan menghukum mati para pejabat yang korupsi. Cina yang dulunya adalah negara teratas paling terkorup di dunia, tapi kini bukan pada gugus teratas lagi. Hal ini karena komitmen dari Mantan Perdana Menteri Cina **Zhu Rongji** yang mengkampanyekan antikorupsi dengan memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor, dan menantang siapa pun rakyat Cina untuk menembak dirinya di tempat apabila ia terbukti korupsi⁹.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dengan mengemukakan permasalahan: “Bagaimana

bentuk penerapan sanksi hukum mati kepada pelaku tindak pidana korupsi?

B. PEMBAHASAN

Untuk melakukan proses analisis dalam menjawab permasalahan, maka penulis melakukan studi komparasi, yakni membandingkan pemberlakuan hukum pada satu negara dengan satu atau lebih negara lain untuk satu pokok yang sama. Karenanya penulis membandingkan penerapan sanksi pidana mati yang diberlakukan dalam hukum Indonesia dan penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berlaku di negara Cina, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan dibawah ini.

1. Penerapan Sanksi Hukuman Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Aspirasi dan tuntutan masyarakat yang sangat kuat di era reformasi untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif, disalurkan dan diwujudkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR dengan mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian dalam perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu kebijakan yang ditempuh DPR dalam melakukan perubahan undang-undang untuk memberantas korupsi ialah dengan mencatumkan ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dalam undang-undang sebelumnya tidak ada.

Dalam “Penjelasan Umum” Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman

⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,hal 162

⁹

<http://www.tempo.co/read/kolom/2013/09/30/817/Pemberantasan-Korupsi-di-Cina>

pidana khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana”.

Adanya ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 itu seolah-olah menunjukkan keseriusan pemerintah pada waktu itu untuk memberantas korupsi. Bahkan sempat juga pidana mati itu digunakan sebagai komoditas politik calon-calon Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu untuk memperkuat komitmennya dalam upaya program pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam teori kriminologi ada empat cara menanggulangi kejahatan, demikian pula halnya dalam pemberantasan korupsi, ada empat metode pendekatan yang dimaksud yaitu:¹⁰

1. Tindakan Pre-emptif, perilaku korup dapat dicegah sedini mungkin dengan jalan melakukan sosialisasi, penyuluhan, penataran disekolah, kantor dan kepada seluruh komponen bangsa dimanapun berada tentang bahaya laten korupsi, tujuannya adalah untuk mendorong lahirnya sikap resistensi. Melalui cara ini, doktrin atau suntikan anti korupsi ditanamkan untuk menolak sikap permisif masyarakat dan anggapan korupsi sebagai bentuk kerjasama yang bersifat simbiosis mutualis.
2. Tindakan Preventif, disebut juga sebagai pendekatan kausatif artinya mencari sebab mengapa penegakan hukum berbau korupsi dan kemudian mengobati, perilaku korupsi dicegah dengan jalan menutup semua peluang atau kesempatan yang berada dalam lingkup kewenangan atau kekuasaannya melalui bentuk pengawasan, transparansi, akuntabilitas. Ketiga cara tersebut dimaksudkan sebagai cara yang bersifat premium remidium
3. Tindakan Repressif, yang mengajarkan

bahwa semua pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan proses hukum tanpa kecuali. Apabila terjadi tindak pidana korupsi, maka dilakukan tindakan penahanan, penangkapan, atau penyitaan dan memberikan hukuman berat untuk melahirkan preseden, tindakan seperti ini berfungsi sebagai prevensi umum dan khusus.

4. Tindakan Kuratif, melakukan pembinaan dan rehabilitasi moral para pelaku tindak pidana korupsi setelah dan sesudah menjalani proses hukuman. Kedua pendekatan ini harus berjalan paralel dan simultan.

Berdasarkan amanat undang-undang, Presiden kemudian mengeluarkan instruksinya yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat Inpres Nomor 5 Tahun 2004). Tentu saja, dari semua jajaran eksekutif yang mendapatkan instruksi tersebut adalah Jaksa Agung dan Kapolri. Alasannya, perhatian lebih kepada dua lembaga ini bukan berarti institusi lain tidak penting. Namun perbaikan performance dan kinerja jaksa serta polisi dapat memicu optimisme dalam pemberantasan korupsi.

Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, ada tiga instruksi yaitu:

1. Mengoptimalkan upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan negara.
2. Mencegah dan memberi sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerjasama dengan kepolisian, Badan Pengawas Keuangan, Pusat Pelaporan Keuangan dan analisis transaksi hukum serta pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Khusus untuk instruksi mengoptimalkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Kejaksaan harus memaksimalkan tuntutan terhadap

¹⁰

<http://lentera-vita.blogspot.com/2009/10/materi-ku-liah-hukum-kejahatan-korupsi-1.html>

pelaku korupsi, yaitu dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” dapat dijatuhi hukuman mati. Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menentukan keadaan tertentu sebagai pemberat pidana apabila korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan: (1) keadaan bahaya, (2) bencana alam nasional, (3) akibat kerusuhan yang meluas, (4) krisis ekonomi dan moneter, dan (5) pengulangan tindak pidana korupsi.

Dipilihnya atau diterapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan salah satu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap hukuman mati. Namun setelah kebijakan diambil dan diputuskan dan kemudian dirumuskan dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa kasus korupsi yang dapat diduga memenuhi unsur keadaan khusus tersebut, salah satunya adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Century, kasus ini mulai mencuat ketika ada temuan dari Badan Pemberantas Korupsi (BPK) yang mana berdasarkan hasil audit intern BPK atas Century mengungkapkan bahwa banyak kejangggalan dalam masalah pengucuran dana kepada Bank Century yang mencapai 6,762 triliun rupiah . Kasus ini memenuhi unsur keadaan khusus, karena pada saat itu Indonesia sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Tetapi pada kenyataannya terhadap kasus tersebut para koruptor yang terlibat didalamnya sampai dengan saat ini tidak ada satu pun yang dijatuhi hukuman mati, karena di Indonesia sendiri hukum mati

(*death penalty*) masih menjadi polemik. Walaupun menurut **Indriyanto Seno Adji**¹¹ sebenarnya hukuman mati di Indonesia tidak menjadi polemik kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga terpidana tidak perlu menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, seperti yang dialami para terpidana sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai *seriousness crime* karenanya diperlukan tindakan pencegahan dengan memberlakukan hukum mati. Namun persoalannya apakah hukuman mati dapat menimbulkan efek jera kepada koruptor ataukah pendekatan emosional memberlakukan hukuman mati menjamin akan mendeletasi korupsi.

2. Penerapan Sanksi Hukuman Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Cina

Korupsi di negara Cina bukanlah sesuatu hal yang baru, karena telah diperkirakan sejak zaman dinasti Zhou (1027-771M) yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip kuno kekaisaran. Korupsi juga terjadi disebabkan oleh faktor budaya adanya tradisi *guanxi* (koneksi) yang begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat Cina. Hal tersebut kemudian berlanjut sampai pada saat pembentukan Republik Rakyat China (1911-1949).¹²

Cina adalah salah satu negara komunis yang masih bertahan, walaupun demikian kehidupan ekonominya telah membuka diri dan dalam hal-hal tertentu menempuh pula jalan kapitalisme. KUHP Cina disusun pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 1980, kemudian KUHP

¹¹ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009, hal.221

¹² Moch. Reza Agung Yudhalaksana, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Cina, <http://www.slideshare.net/rezayudhalaksana/reza-s-pkpaper-pemberantasan-korupsi-di-cina>

Cina diamandemen pada Kongres Masyarakat Cina yang ke VIII pada tahun 1997. Sama halnya dengan KUHP-KUHP modern yang lain KUHP Cina terdiri atas dua bagian (buku), yaitu bagian I tentang Ketentuan Umum dan Bagian II tentang Ketentuan Khusus.

Dalam Ketentuan Khusus KUHP Cina pada Bab I mengatur mengenai kejahatan yang mengancam kemanan nasional, Bab II kejahatan yang membahayakan ketertiban umum, Bab III kejahatan yang membahayakan ekonomi sosialis, Bab IV kejahatan pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak demokratik, Bab V kejahatan pelanggaran harta benda, Bab VI kejahatan yang merusak ketertiban administrasi sosial, Bab VII kejahatan yang membahayakan kepentingan dalam pembelaan negara, Bab VIII sogok menyogok dan penyuapan, Bab IX kejahatan meninggalkan tugas, dan yang terakhir Bab X Kejahatan atas pelanggaran tugas yang dilakukan oleh personil militer.

Pada Bab VIII mengenai sogok menyogok dan penyuapan, karena dalam bab ini termasuk dalam tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati. Adapun pasal-pasal yang diancam dengan pidana mati dalam bab ini, yaitu Pasal 383 mengenai tindak pidana sogok menyogok, Pasal 384 mengenai penyalahgunaan keuangan negara, dan Pasal 386 mengenai penerimaan uang suap.

Tindak pidana korupsi sogok menyogok dirumuskan dalam Pasal 383 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut "Mereka yang melakukan tindak pidana sogok menyogok akan mendapat hukuman tergantung kasus yang dilakukakannya.

1. Individu yang terlibat di dalam tindak pidana sogok-menyogok dengan sejumlah uang yang lebih dari 100.000 yuan diharapkan untuk mendapat hukuman penjara lebih dari 10 tahun atau hukuman penjara seumur hidup dan sebagai tambahan semua harta kekayaannya disita. Di dalam kasus yang serius, pelanggar tersebut akan mendapat hukuman mati,

dan semua kekayaannya disita.

2. Individu yang terlibat di dalam tindak pidana sogok-menyogok dengan jumlah uang lebih dari 50.000 yuan tetapi kurang dari 100.000 yuan akan mendapatkan hukuman lebih dari 5 tahun atau lebih dan sebagai tambahan semua kekayaannya disita. Di dalam kasus yang serius, pelanggar akan mendapatkan hukuman mati dan semua hartanya disita.
3. Individu yang terlibat di dalam tindak pidana sogok-menyogok dengan jumlah 5.000 yuan tetapi kurang dari 50.000 yuan akan dihukum lebih dari satu tahun dan kurang dari 7 tahun hukuman penjara. Di dalam kasus yang serius, pelanggar akan mendapatkan hukuman penjara lebih dari 7 tahun dan kurang dari 10 tahun. Bagi individu yang terlibat dalam tindakan sogok-menyogok dengan sejumlah 1.000 yuan tetapi kurang dari 10.000 yuan boleh menerima suatu hukuman kurang dari satu tahun dan kecuali mereka dikatakan telah bertaubat setelah melakukan kejahatan dan dengan aktif mengembalikan uang yang diperolehnya secara tidak sah. Bagaimanapun, mereka akan menerima tindakan administrative di mana dia menjadi anggota dan diputuskan oleh unit administrative yang lebih tinggi.
4. Individu yang terlibat dalam tindakan sogok-menyogok dengan jumlah yang kurang dari 5.000 yuan, dengan situasi yang serius, akan mendapatkan hukuman penjara kurang dari 2 (dua) tahun atau dilakukan penahanan.

Pengertian sogok menyogok dalam pasal ini sama halnya dengan pengertian sogok menyogok secara umum yang artinya memberikan sejumlah uang kepada orang lain dalam hal ini siapa saja, untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.. Atau sama halnya dengan penyuapan. Kalimat "Individu yang terlibat di dalam tindak pidana sogok-menyogok" mengartikan bahwa bukan hanya pemberi sogok saja yang dapat dijerat hukum tetapi penerima suap dapat juga dijerat, hal ini ditegaskan

dalam rumusan Pasal 386 KUHP Cina, sebagai berikut:

” Siapapun yang melakukan kejahatan atas adanya penerimaan uang suap maka mendapatkan hukuman atas dasar pasal 383 dari hukum ini menurut jumlah uang suap. Hukuman yang lebih berat akan diberikan kepada siapapun yang menerima uang suap”.

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan keuangan negara, dirumuskan dalam Pasal 384 KUHP Cina yang rumusan lengkapnya sebagai berikut “Personil negara yang mengambil keuntungan dari kantor di mana mereka bekerja dan menyelewengkan dana negara untuk penggunaan pribadi dan aktivitas yang tidak sah atau menyelewengkan dana milik negara dalam jumlah yang cukup besar tanpa bermaksud mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tiga bulan, maka dia dikatakan bersalah atas kejahatan korupsi dan kepadanya dijatuhi hukuman penjara yang tidak lebih dari lima tahun hukuman. Di dalam perkara yang cukup serius, pelanggar tersebut diharapkan untuk mendapat hukuman penjara lebih dari lima tahun. Mereka yang menyalahgunakan dana-dana milik negara tanpa berusaha mengembalikannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun hukuman penjara atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, begitu juga dengan mereka yang menyelewengkan dana bantuan bencana alam, bencana banjir, dana fakir miskin, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka kepada pelanggar tersebut dijatuhi hukuman mati”.

Dalam pasal 384 KUHP Cina ini dapat dibagi empat bagian, yaitu :

1. Personil negara yang mengambil keuntungan dari kantor di mana mereka bekerja dan menyelewengkan dana negara untuk penggunaan pribadi dan aktivitas yang tidak sah atau menyelewengkan dana milik negara dalam jumlah yang cukup besar tanpa bermaksud mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tiga bulan, maka dia

dikatakan bersalah atas kejahatan korupsi dan kepadanya dijatuhi hukuman penjara yang tidak lebih dari lima tahun hukuman.

2. Di dalam perkara yang cukup serius, pelanggar tersebut diharapkan untuk mendapat hukuman penjara lebih dari lima tahun.
3. Mereka yang menyalahgunakan dana-dana milik negara tanpa berusaha mengembalikannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun hukuman penjara atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
4. Mereka yang menyelewengkan dana bantuan bencana alam, bencana banjir, dana bantuan militer, bantuan untuk fakir miskin, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka kepada pelanggar tersebut dijatuhi hukuman mati.

Dalam Pasal 384 KUHP Cina, dalam hal ini yang dimaksud mengambil keuntungan adalah ketika personil negara melakukan penggelembungan dana (*mark up*) dari kantor dimana mereka bekerja. Kemudian yang dimaksud penyelewengan dan penyalahgunaan dana-dana milik negara ketika personil negara mengalihkan pos anggaran yang telah ditetapkan peruntukannya demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam konteks ini pengertian di atas relevan dengan pengertian dalam “perkara yang cukup serius”, dimana implikasi dari penyelewengan dan penyalahgunaan dana-dana milik negara yang dilakukan oleh seorang pejabat negara tersebut dapat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Namun dalam pasal 384 KUHP Cina memberikan keringanan, hal ini dapat dilihat dalam rumusan yang menyatakan bahwa “tanpa bermaksud” mengembalikan uang yang telah diselewengkan dalam jangka waktu tiga bulan maka personil negara dikatakan bersalah. Artinya dalam rentan waktu kurang dari tiga bulan ada upaya yang dapat dibuktikan untuk mengembalikan dana milik negara tersebut maka personil negara yang dimaksud tidak dipidana.

3. Perbandingan Sanksi Hukuman Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Cina

Dalam Pasal 383 ayat (1) dan (2) KUHP Cina tuntutan pidana mati dapat diajukan apabila pelaku melakukan penyuapan ataupun yang menerima suap lebih dari 50.000 yuan. Sedangkan yang dimaksud “kasus serius” sehingga pelaku diancam pidana mati, menurut penulis yaitu perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan perkara yang mendapat perhatian serta meresahkan masyarakat. Hal ini berbeda dengan “keadaan tertentu” yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa “semua harta kekayaan disita”, jadi tidak hanya uang penyuapannya disita tapi juga seluruh harta benda dari pelaku, beda halnya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia yang cuma ada pidana denda dan pengembalian hasil korupsi. Hal ini tentunya untuk membuat jera bagi pelaku dan untuk menakut-nakuti bagi calon pelaku yang lain.

Pasal 383 KUHP Cina ini hampir mirip dengan Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) Undang-undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi yang membedakannya adalah objek pidananya, dalam Pasal 383 KUHP Cina objek pidananya berdasarkan berapa nilai besar uang sogok menyogok, sedangkan Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 objek pidananya berdasarkan orang yang disuap, apakah penerima suap pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 5) dan hakim atau advokat (Pasal 6).

Untuk tindak pidana korupsi Pasal 386 mengenai penerima suap, ada kalimat yang menyatakan “hukuman yang lebih

berat akan diberikan kepada siapapun yang menerima uang suap”. Kalimat ini menegaskan bahwa penerima suap tentunya akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pemberi suap, secara logika hal ini memang masuk akal karena secara umum orang yang disogok penyelenggara negara maupun aparat hukum, dengan disogoknya mereka tentunya yang dipertaruhkan adalah integritas dan kapabilitas sebagai penyelenggara negara maupun sebagai penegak hukum.

Dalam Pasal 383 ayat (1) dan (2) KUHP Cina ditegaskan bahwa “semua harta kekayaan disita”, jadi tidak hanya uang penyuapannya disita tapi juga seluruh harta benda dari pelaku, beda halnya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia yang cuma ada pidana denda dan pengembalian hasil korupsi. Hal ini tentunya untuk membuat jera bagi pelaku dan untuk menakut-nakuti bagi calon pelaku yang lain.

Pasal 383 KUHP Cina ini hampir mirip dengan Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) Undang-undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi yang membedakannya adalah objek pidananya, dalam Pasal 383 KUHP Cina objek pidananya berdasarkan berapa nilai besar uang sogok menyogok, sedangkan Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 objek pidananya berdasarkan orang yang disuap, apakah penerima suap pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 5) dan hakim atau advokat (Pasal 6).

Untuk tindak pidana korupsi Pasal 386 mengenai penerima suap, ada kalimat yang menyatakan “hukuman yang lebih berat akan diberikan kepada siapapun yang menerima uang suap”. Kalimat ini menegaskan bahwa penerima suap tentunya akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pemberi suap, secara logika hal ini memang masuk akal karena secara umum orang yang disogok penyelenggara negara maupun aparat hukum, dengan disogoknya mereka tentunya yang dipertaruhkan adalah integritas dan kapabilitas sebagai

penyelenggara negara maupun sebagai penegak hukum.

Pasal 386 ini berbeda halnya dengan Pasal 5 ayat (2) dan 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana dalam kedua pasal tersebut hukuman pidananya sama dengan pemberi suap atau yang melakukan sogok menyogok. Pidana untuk Pasal 5 paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan pidana untuk Pasal 6 paling singkat 3 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun. Pasal 386 ini berbeda halnya dengan Pasal 5 ayat (2) dan 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana dalam kedua pasal tersebut hukuman pidananya sama dengan pemberi suap atau yang melakukan sogok menyogok. Pidana untuk Pasal 5 paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan pidana untuk Pasal 6 paling singkat 3 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun.

Melihat uraian terkait penerapan sanksi Pidana mati bagi pelaku di Indonesia dan Cina, maka terlihat bahwa *political action* penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan korupsi di Indonesia masih lemah, hal ini dapat dilihat dalam data statistik kejahatan korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat, karena sanksi pidana yang dijatuhkan masih ringan. Sedangkan di Cina *political action* penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan korupsi sangat kuat dikarenakan komitmen yang kuat dari pemerintahnya untuk memberantas korupsi, hal ini dapat dilihat dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi karena banyaknya para pelaku kejahatan korupsi yang dihukum mati.

Hukum pidana korupsi yang diancam pidana mati di Indonesia mengandung beberapa kelemahan dan memberi kesan kurang seriusan pemerintah untuk menerapkan pidana mati. Peneliti melihat pidana mati sebagai pemberatan pidana hanya diancamkan untuk bentuk tindak pidana korupsi tertentu, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

C. PENUTUP

Penerapan Sanksi Pidana Mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dikenal dalam hukum Indonesia dan hukum Cina. Tetapi dalam penegakan hukum positif di Indonesia, pemidanaan hukum mati kepada pelaku tindak pidana korupsi itu dikenakan hanya apabila korupsi yang dilakukan ternyata berkaitan dengan keadaan tertentu, yakni dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Sedangkan di Cina rumusan-rumusan pasal dalam KUHP Cina sangat memadai untuk dapat menjerat hukuman mati karena mencatumkan kualitas dan kuantitas yang dikorupsi agar menjadi indikator dalam menjatuhkan pidana mati.

Untuk itu kita mengharapka aparat hukum menerapkan pidana mati sebagai bentuk komitmen pemerintah memberantas korupsi yang terus meningkat dalam setiap tahunnya. Dampak yang diharapkan dari penerapan pidana mati ini dapat menurunkan rangking Indonesia sebagai negara terkorup di Asia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Elwi Danil, *KORUPSI. Konsep, Tindak*

- Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2011.
- H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke I, Kencana, Jakarta, 2012.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009,
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Lain-lain

- <http://lentera-vita.blogspot.com/2009/10/materi-kuliah-hukum-kejahatan-korupsi-1.html>
- <http://fryma-hukumpidana.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana-korupsi.html>
- <http://www.tempo.co/read/kolom/2013/09/30/817/Pemberantasan-Korupsi-di-Cina>
- <http://lentera-vita.blogspot.com/2009/10/materi-kuliah-hukum-kejahatan-korupsi-1.html>
- <http://www.slideshare.net/rezayudhalaksana/reza-spkpaper-pemberantasan-korupsi-di-cina>